



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN ALAT PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa alat penerangan jalan merupakan salah satu perlengkapan jalan yang berperan penting dalam menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran bagi pengguna jalan serta dapat menambah keindahan lingkungan, harus disediakan oleh penyelenggara jalan;
- b. bahwa pengelolaan alat penerangan jalan yang baik dapat mewujudkan keamanan, keselamatan dan kelancaran bagi pengguna jalan dan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan menjamin terpenuhinya pelayanan penerangan jalan umum bagi masyarakat di Daerah yang mampu mendukung berfungsinya penyelenggaraan jalan secara baik dan optimal, perlu pengaturan mengenai pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Alat Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ALAT PENERANGAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
7. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.

8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
11. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disebut Pengelolaan PJU adalah upaya merencanakan, menambah, menata, memperluas, memasang, memelihara, memperbaiki, membina, mengawasi, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan, pendayagunaan, dan pengendalian Penerangan Jalan Umum.
12. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
13. Rencana Pengelolaan Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RPPJU adalah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam Pengelolaan PJU.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Pengelolaan PJU diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. estetika;
- d. pemerataan;
- e. efektif dan efisien;
- f. ketertiban; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam Pengelolaan PJU di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin tersedianya layanan PJU bagi Masyarakat;
- b. terselenggaranya Pengelolaan PJU yang memenuhi syarat standar teknis, keamanan, keselamatan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi PJU;
- b. kewenangan pengelolaan PJU;
- c. perencanaan;
- d. penempatan dan pemasangan PJU;
- e. pengoperasian;
- f. pemeliharaan;
- g. penggantian dan penghapusan;
- h. kerja sama;
- i. pembiayaan;
- j. larangan;
- k. pembinaan dan pengawasan;

- l. peran serta masyarakat;
- m. ketentuan penyidikan; dan
- n. ketentuan pidana.

BAB II FUNGSI PJU

Pasal 6

PJU berfungsi:

- a. menghasilkan perbedaaan antara objek dan permukaan jalan;
- b. meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari;
- c. mendukung keamanan lingkungan; dan
- d. memberikan keindahan lingkungan jalan.

BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN PJU

Pasal 7

Dalam Pengelolaan PJU Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mengelola PJU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun RPPJU;
- c. memberikan izin pemasangan PJU sesuai dengan kewenangannya;
- d. membuat kesepakatan bersama dengan PLN dalam rangka pengelolaan PJU; dan
- e. melakukan penertiban PJU yang tidak berizin.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan PJU dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang dituangkan dalam RPPJU.
- (2) RPPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Penyusunan RPPJU berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah, dokumen perencanaan penataan ruang Daerah, dan dokumen perencanaan jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (4) RPPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Perencanaan pelaksanaan penyediaan PJU meliputi tahapan:
 - a. survei;
 - b. pemetaan;
 - c. pendataan;
 - d. analisis penyesuaian dengan RPPJU; dan
 - e. pengadaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, instansi terkait dan Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PENEMPATAN DAN PEMASANGAN PJU

Pasal 10

- (1) Penempatan dan pemasangan PJU di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RPPJU.
- (3) Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan pada:
 - a. jaringan Jalan;
 - b. pertemuan Jalan;
 - c. perlengkapan Jalan;
 - d. bangunan pelengkap Jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas; dan
 - e. bangunan penghubung Jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas.
- (2) Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. fungsi jaringan Jalan;
 - b. geometri Jalan;
 - c. situasi arus lalu lintas;
 - d. keselamatan lalu lintas dan angkutan Jalan; dan
 - e. perlengkapan Jalan terpasang.
- (3) Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk penempatan dan pemasangan tiang dan/atau bangunan pondasi, PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang pada:
 - a. dinding tembok;
 - b. kaki jembatan;
 - c. bagian jembatan layang; dan
 - d. tiang bangunan utilitas.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan PJU pada ruas jalan yang berada di Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), yang meliputi:
 - a. jalan nasional; dan/atau
 - b. jalan provinsi.
- (2) Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara jalan nasional dan/atau jalan provinsi belum menyediakan layanan PJU; dan
 - b. dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan nasional dan/atau jalan provinsi.

Pasal 13

Pemasangan PJU oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap pengembang perumahan wajib memasang PJU di lingkungan perumahan itu sendiri dengan spesifikasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Setiap pemasangan PJU oleh Masyarakat harus mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (2) Izin pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Izin Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGOPERASIAN

Pasal 16

Pengoperasian PJU dilakukan dengan ketentuan setiap instalasi PJU sebelum dipasang dan dioperasikan memiliki sertifikat laik operasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII PEMELIHARAAN

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan PJU yang dipasang oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. penggantian suku cadang;
 - b. perawatan dan perbaikan instalasi; dan
 - c. tindakan lain sesuai dengan RPPJU.

BAB VIII PENGANTIAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 18

- (1) Penggantian dan penghapusan PJU ditentukan berdasarkan:
 - a. umur teknis;
 - b. kondisi fisik;
 - c. adanya pengembangan atau perubahan geometri jaringan jalan;
 - d. kebijakan pengaturan lalu lintas; atau
 - e. unjuk kerja atau efisiensi
- (2) Penggantian PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika terdapat teknologi baru yang lebih unggul.

- (3) Teknologi baru yang lebih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teknologi yang memiliki kelebihan dari segi efisiensi, umur pakai, kekuatan dan/atau komponen biaya.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 19

Pelaksanaan perencanaan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan Pengelolaan PJU bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 21

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pemasangan PJU tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pemasangan PJU tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan RPPJU;
- c. merusak sarana dan prasarana PJU; dan
- d. memasang atau menempelkan apapun pada sarana dan prasarana PJU.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan PJU.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. koordinasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. sosialisasi kepada masyarakat;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. meminta laporan dari lurah dan camat mengenai Pengelolaan PJU diwilayahnya.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan pengelolaan PJU diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan PJU.
- (2) Peran serta dalam pengelolaan PJU sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemasangan PJU;
 - b. pemeliharaan PJU;
 - c. penggunaan daya PJU; dan/atau
 - d. pengawasan.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap perbuatan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyidikan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 4 Februari 2025

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 4 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(14-362/2024)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700430 199703 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN ALAT PENERANGAN JALAN

I. UMUM

Alat Penerangan Jalan sangat penting guna memberikan jaminan keselamatan, keamanan, dan menciptakan ketertiban lingkungan. Selain itu pula penerangan jalan pada kawasan kota akan memberikan nuansa keindahan (estetika) yang apabila dikelola dan diatur dengan memperhatikan pada pola tata ruang yang baik. Pemerintah Daerah selaku pelayan publik bertanggungjawab memberikan penerangan pada jalan umum, yang dipergunakan oleh masyarakat dari kelas jalan koridor utama hingga lingkungan diwilayah kelurahan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan penerangan di jalan umum tentu sekaligus sebagai pengelola yang membutuhkan cara dan strategi dalam pelaksanaannya yang tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan Alat Penerangan Jalan dilakukan secara baik berdasarkan suatu perencanaan, standarisasi teknis dan pola pemeliharaan disamping mekanisme pemasangan dan pengadaan alat yang dibutuhkan.

Kehadiran Alat Penerangan Jalan tentunya memerlukan energi listrik yang selama ini dihasilkan dari PLN Pembayaran atas penggunaan energi listrik tidak dapat ditanggung oleh Pemerintah Daerah tanpa ada peran dari masyarakat yang memanfaatkannya untuk kepentingan dalam menggunakan jalan umum pada waktu malam hari atau keadaan gelap disebabkan kondisi alam.

Peran serta masyarakat melalui kewajiban perpajakan sangat penting dalam pelaksanaan pengelolaan Alat Penerangan Jalan di Daerah. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan Alat Penerangan Jalan Pemerintah Daerah memerlukan dasar pengaturan yang jelas ruang lingkup yang menjadi landasan tindakan. Dengan demikian Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Alat Penerangan Jalan merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan khususnya berkaitan dengan penerangan jalan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pemasangan Alat Penerangan Jalan harus dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat disekitarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pengelolaan Alat Penerangan Jalan harus dapat memberikan akses penerangan jalan secara merata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas estetika” adalah memperhatikan pada prosedur penataan dan penempatan Alat Penerangan Jalan secara teratur dan mampu menciptakan keindahan suasana khususnya dalam wilayah kota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah dapat melayani kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan di lingkungan terkecil secara merata tanpa diskriminasi.

Huruf e

Yang dimaksud “asas efektif dan efisien” adalah penggunaan lampu listrik yang hemat energi namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi secara optimal.

Huruf f

Yang dimaksud “asas ketertiban” adalah Alat Penerangan Jalan dapat dikelola secara tertib sehingga diharapkan dapat memberikan kenyamanan di masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud “asas kepastian hukum” adalah Pengelolaan Alat Penerangan Jalan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1